



PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pinang RT. 002 Desa Pebenaan, Kecamatan Karitang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Parit Ban 4 Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 12 November 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 641/94/XI/2012, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Keritang, 19 November 2012;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : NURASYIFA SYAHDA Binti SAFARUDDIN, lahir di Pebenaan, 12 September 2015, dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga sehingga memicu pertengkaran;
 - Tergugat lebih mengutamakan keluarganya terutama orang tua Tergugat dari pada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, yaitu Tergugat tidak mau jujur dan tidak terbuka mengenai penghasilan yang di dapat selama bekerja, dikarenakan Penggugat meminta uang untuk biaya sehari-hari, Tergugat hanya memberikannya sebanayk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, atas sikap Tergugat tersebut tersebut membuat Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya yang terletak di Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat yang tidak ingin di damaian, sehingga perdamaian tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bias didamaikan lagi, dan juga tidak punya itikad baik untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana tujuan dari sebuah pernikahan, oleh karena ini, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
terhadap Penggugat
dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 641/94/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 November 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sederhana RT. 02 RW. 02 Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 4 dari 10 hlm, Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat jauh dari mencukupi dan Tergugat tidak jujur dan Terbuka jika mendapatkan penghasilan;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2.

umur 48 tahun, agama Islam,

pendidikan D.2, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 02 RW. 02 Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Keritang, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat jauh dari mencukupi dan Tergugat tidak jujur dan terbuka tentang penghasilannya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 12 November 2012 di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk di damaikan lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat juga tidak jujur serta terbuka tentang penghasilannya;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/PdLG/2018/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in Sughro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/PdLG/2018/PA.Tbh.



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |

Jumlah = Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 0187/Pdt.G/2018/PA.Tbh.